



LAPORAN

**HASIL MONITORING DAN EVALUASI
BESERTA TINDAK LANJUT
TERHADAP 3 (TIGA) NILAI TERENDAH
SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)
PADA**

PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH

**NOVEMBER
TAHUN 2024**



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH
PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH**

Jalan Stadion H. Dimurtala No.5 Kota Banda Aceh, Aceh, 23125
www.pn-bandaaceh.go.id, it.pnbandaaceh@gmail.com

Banda Aceh, 02 Desember 2024

Kepada Yth.

1. Manager refsentatif Pengadilan Negeri Banda Aceh
2. Panitera Pengadilan negeri Banda aceh
2. Petugas PTSP Pengadilan Negeri

Banda Aceh. Di

Banda Aceh.

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi 3 (tiga) nilai tersendah Survey Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Bulan November Tahun 2024 maka kami mohon kehadiran Bapak/Ibu dalam acara monev tersebut yang akan dilaksanakan pada:

Hari / Tanggal : Selasa, 03 Desember 2024
Pukul : 14.30.00 WIB – selesai
Tempat : Ruang Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA

Hormat kami,
Panitera Muda Hukum Pengadilan
Negeri Banda Aceh

MUNAWIR EDY SAPUTRA, S.H.





DAFTAR HADIR MONITORING DAN EVALUASI 3 (TIGA) NILAI TERENDAH
PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)

PADA PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH

Hari / tanggal : Selasa, 03 Desember 2024

Pukul : 14.30 WIB s/d selesai

Tempat : Ruang Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Munawir Edy Saputra, S.H.	Panmud Hukum	
2	Baihaqi	Jurusita Pengganti	
3	Nuzul Asni, A.Md	Staff	
4	Rizky Amanda, S. H.	Staff	
5	Asep Kartamiharja	PPNPN	
6			
7			
8			

**MONITORING DAN EVALUASI 3 (TIGA) NILAI TERENDAH SURVEY
PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK) KEPANITERAAN HUKUM
PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH KELAS IA**

A. Pendahuluan

1. Dasar Hukum Pelaksanaan Pengawasan

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- e.) Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
- e) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.
- f) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.

2. Ruang Lingkup Monitoring dan evaluasi Kepaniteraan Hukum

Monitorin dan evaluasi rutin dilaksanakan dengan melakukan pemeriksaan secara komprehensif terhadap seluruh aspek penyelenggaraan tugas di Bagian Kepaniteraan Hukum yang meliputi:

- a. Memeriksa program kerja;
- b. Menilai dan mengevaluasi hasil kegiatan / pelaksanaan program kerja;
- c. Memberikan saran-saran untuk perbaikan;
- d. Melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA;
- e. Merekomendasikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA atau Pejabat yang berkompeten terhadap temuan-temuan yang memerlukan tindak lanjut;

3. Tujuan Monitoring dan evaluasi:

Monitoring dan evaluasi merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku. Maksud dilakukan monitoring dan evaluasi adalah untuk memperoleh informasi apakah penyelenggaraan teknis peradilan, pengelolaan administrasi peradilan, dan pelaksanaan tugas umum peradilan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memperoleh umpan balik bagi kebijaksanaan, perencanaan dan pelaksanaan tugas-tugas peradilan, mencegah terjadinya penyimpangan, maladministrasi, dan ketidakefisienan penyelenggaraan peradilan dan menilai kinerja.

Tujuan dari monitoring dan evaluasi ini antara lain adalah:

- a. Menjaga agar pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Mengendalikan agar administrasi Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA dikelola secara tertib sebagaimana mestinya dan aparat Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA melaksanakan tugasnya sebaik-baiknya;
- c. Menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi para pencari keadilan;

4. Metode Monitoring dan evaluasi

Metode Monitoring dan evaluasi yang dilakukan dengan cara wawancara dengan segenap unsur petugas yang terkait terhadap Survey Persepsi Anti Korupsi (SPAK) pada Pengadilan Negeri Banda Aceh dan melakukan observasi terhadap tugas dan tanggungjawab Bagian Kepaniteraan Hukum;

5. Waktu dan Tempat Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan Monev dilakukan pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024 di Ruang Bagian Kepaniteraan Hukum;

URAIAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI

No	KONDISI	KRITERIA	SEBAB	AKIBAT	REKOMENDASI
1	<p>Masih terjadi penurunan nilai pada Survey Persepsi Anti Korupsi (SPAK) yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memanimulasi Peraturan dengan nilai 3.846 2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan dengan nilai 4.000 3. Indikator Memanimulasi Peraturan dengan nilai 4.000 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indikator Memanimulasi Peraturan pada Layanan Perdata dan PH. Masih terdapat nilai 1 dengan jumlah keseluruhan 150 2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan tidak memiliki nilai terendah dengan jumlah keseluruhan 156 3. Indikator Memanimulasi Peraturan tidak memiliki nilai terendah dengan jumlah keseluruhan 156 	<p>Masih terdapat Masyarakat pencari layanan dalam pengisian questioner kurang memahami maksud dan tujuan dari quesiner/ pertanyaan tersebut yang terdapat pada aplikasi si Super, bahwa pelayanan pada PTSP masih harus ditingkatkan lagi dan dapat pembekalan atau mendatangkan narasumber terkait pelayanan tersebut.</p>	<p>Terjadi penurunan nilai yang terdapat pada perhitungan nilai questioner yang ada pada pelaporan di Pengadilan Negeri Banda Aceh</p>	<p>Ketua Pengadilan beserta Manager Refresentatif,panitera, dan Panitera Muda Hukum mengarahkan kepada Petugas PTSP supaya memahami alur pelayanan yang baik dan mengarahkan kepada Masyarakat untuk mengisi questioner secara benar dan objektif,sehingga tidak ada lagi masyarakat atau pencari pelayanan yang tidak memahami cara pengisian questioner sehingga pencapaian nilai questioner mendapatkan hasil yang maksimal sesuai yang diinginkan.</p> <p>Kepada jajaran Manajemen di Pengadilan Negeri Banda Aceh hendaknya lebih meningkatkan lagi dalam mutu pelayanan di setiap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pencari keadilan khususnya terhadap nilai terendah yaitu persyaratan, waktu pelayanan dan biaya/tarif, agar supaya pencari keadilan merasa puas atas pelayanan yang diberikan.</p>

Banda Aceh, 03 Desember 2024
Panitera Muda Hukum


Munawir Edy Saputra, S.H.

Dokumen Hasil

Lampiran Laporan Nilai Indeks SPAK periode November 2024



SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK) PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH KELAS IA PERIODE NOVEMBER 2024

NILAI IPK	NAMA PELAYANAN : PELAYANAN TERPADU SATU PINTU													
3,99 99,85% A BERSIH DARI KORUPSI	Jumlah : 39 Orang Jenis Kelamin : Laki-laki : 26 Orang Perempuan : 13 Orang													
	Pekerjaan Responden <table><tr><td>PNS</td><td>: 8 Orang</td></tr><tr><td>TNI/POLRI</td><td>: 1 Orang</td></tr><tr><td>SWASTA</td><td>: 13 Orang</td></tr><tr><td>WIRUSAHA</td><td>: 0 Orang</td></tr><tr><td>TENAGA KONTRAK</td><td>: 0 Orang</td></tr><tr><td>LAINNYA</td><td>: 17 Orang</td></tr></table>	PNS	: 8 Orang	TNI/POLRI	: 1 Orang	SWASTA	: 13 Orang	WIRUSAHA	: 0 Orang	TENAGA KONTRAK	: 0 Orang	LAINNYA	: 17 Orang	
	PNS	: 8 Orang												
TNI/POLRI	: 1 Orang													
SWASTA	: 13 Orang													
WIRUSAHA	: 0 Orang													
TENAGA KONTRAK	: 0 Orang													
LAINNYA	: 17 Orang													
Pendidikan Responden <table><tr><td>SD</td><td>: 0 Orang</td></tr><tr><td>SMP</td><td>: 0 Orang</td></tr><tr><td>SMA</td><td>: 10 Orang</td></tr><tr><td>Diploma</td><td>: 3 Orang</td></tr><tr><td>Sarjana</td><td>: 25 Orang</td></tr><tr><td>Strata 2</td><td>: 1 Orang</td></tr><tr><td>Strata 3</td><td>: 0 Orang</td></tr></table>	SD	: 0 Orang	SMP	: 0 Orang	SMA	: 10 Orang	Diploma	: 3 Orang	Sarjana	: 25 Orang	Strata 2	: 1 Orang	Strata 3	: 0 Orang
SD	: 0 Orang													
SMP	: 0 Orang													
SMA	: 10 Orang													
Diploma	: 3 Orang													
Sarjana	: 25 Orang													
Strata 2	: 1 Orang													
Strata 3	: 0 Orang													

Evaluasi 3 Nilai Usur Terendah Dengan Nilai Per Unsur :

1. Apakah petugas di Pengadilan ada Memanipulasi Peraturan tertentu dalam melayani pengguna layanan ? (3,846)
2. Apakah dalam memperoleh layanan di Pengadilan Negeri Banda Aceh secara cepat dan mudah ada penyalahgunaan jabatan dari petugas meminta Imbalan tertentu ? (4,000)
3. Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku ? (4,000)

Tindak Lanjut Dari 3 Nilai Unsur Terendah :

Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh memberikan intruksi agar :

1. Petugas PTSP melayani masyarakat dengan ikhlas tanpa Memanipulasi Peraturan tertentu dalam melayani pengguna layanan.
2. Petugas PTSP untuk tidak Menyalahgunakan Jabatannya dengan meminta atau menerima imbalan kepada masyarakat pencari keadilan
3. Petugas PTSP tidak Memanipulasi Peraturan namun memberikan prosedur dan persyaratan layanan dengan baik dan mudah dimengerti oleh pengguna layanan.

**TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH DIBERIKAN
MASUKAN BAPAK/IBU/SAUDARA/I/ SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMI
AGAR TERUS MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN BAGI MASYARAKAT**



**ANALISIS DATA SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI
PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH KELAS IA**

PERIODE NOVEMBER 2024

No. Responden	NILAI UNSUR PELAYANAN										Keterangan
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
19	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
20	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Jumlah Nilai Per Uns	150	156	156	156	156	156	156	156	156	156	
NRR Per Unsur	3,846	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	39,85
NRR Tertimbang	0,385	0,400	0,400	0,400	0,390	0,400	0,390	0,400	0,390	0,400	3,99
											99,75
KATEGORI	BERSIH DARI KORUPSI										

Keterangan :

NRR = Nilai Rata-rata

IPK = Indeks Persepsi Masyarakat

NRR Per Unsur = Jumlah Nilai Per Unsur dibagi dengan Jumlah Kuesioner yang Terisi

NRR Tertimbang = NRR Per Unsur x 0,1

IPK = NRR Tertimbang x 25

Mutu Pelayanan :

A (Sangat Baik)	: 88,31 - 100,00	: 3,5324 - 4,00
B (Baik)	: 76,61 - 88,30	: 3,0644 - 3,532
C (Cukup Baik)	: 65,00 - 76,60	: 2,60 - 3,064
D (Tidak Baik)	: 25,00 - 64,99	: 1,00 - 2,5996

Panitera Muda Hukum
Pengadilan Negeri Banda Aceh

Munawir Edy Saputra, S.H.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH
PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH**



Jalan Stadion H.Dimurtala No.5 Kota Banda Aceh, Aceh, 23125
www.pn-bandaaceh.go.id, [it.pnbandaaceh@gmail.com](mailto:pnbandaaceh@gmail.com)

TANGGAL SURAT	05 November 2024
PERIHAL	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi 3 (tiga) nilai terendah Survey Persepsi Anti Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Periode November 2024

CATATAN
Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi bulan November 2024

Monitoring dan Evaluasi telah dilaksanakan pada minggu ke-1 November 2024. Bahwa pada bulan November terdapat nilai unsur terendah Survey Persepsi Anti korupsi (SPAK)

1. Indikator Memanipulasi Peraturan dengan nilai 3.846
2. Indikator Menyalahgunakan Jabatan dengan nilai 4,000
3. Indikator Hadiah dengan nilai 4.000

TANDA TANGAN	
Dibuat Panitera Muda Hukum	Diketahui Quality Manager Refresentatif
	
Munawir Edy Saputra, S.H.	Fauzi, S.H.,M.H.